

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Deskripsi Teori

1. Teori Agensi

Teori keagenan menjelaskan hubungan antara pemilik (*principal*) dengan manajemen (*agent*). Perbedaan kepentingan yang terjadi antara *agent* dengan *principal* menyebabkan sering terjadi konflik dalam teori agensi. *Agent* atau pihak manajemen yang seharusnya bertindak atas nama pemilik pada praktiknya seringkali bertindak demi keuntungan mereka sendiri. Konflik yang terjadi dalam teori agensi dihubungkan dengan kepentingan laba antara fiskus sebagai pemungut pajak dengan manajemen perusahaan sebagai wajib pajak. Perusahaan menganggap pajak sebagai beban dikarenakan dapat mengurangi pendapatan. Sedangkan fiskus menganggap pajak sebagai salah satu sumber pendapatan negara.

Perbedaan kepentingan tersebut membuat fiskus sebagai prinsipal (pemangku kepentingan) menginginkan penerimaan pajak yang sebesar-besarnya bagi masyarakat, sedangkan perusahaan sebagai agen menginginkan pembayaran pajak yang seminimal mungkin kepada negara.¹ Perbedaan kepentingan yang terjadi diantara fiskus dengan perusahaan akan menyebabkan wajib pajak tidak patuh dan melakukan upaya penghindaran pajak. Dalam rangka mengurangi konflik tersebut, agen dapat meningkatkan kualitas keuangan dan mengoptimalkan fungsi komite audit untuk mengawasi proses laporan keuangan supaya terhindar dari manipulasi pihak manajemen serta mencegah pihak manajemen melakukan penghindaran pajak.

2. Teori Stakeholder

Teori *stakeholder* (*stakeholder theory*) relevan dipakai untuk menjelaskan hubungan antara praktik penghindaran pajak (*tax avoidance*) dengan *Corporate Social Responsibility* (CSR). Pada kenyataannya *stakeholder* dapat mempengaruhi kinerja perusahaan. Oleh sebab itu perusahaan memiliki tanggungjawab memberikan benefit kepada seluruh *stakeholder* organisasi. Pemerintah yang memiliki fungsi sebagai regulator juga

¹ Harry Barli, "Pengaruh *Leverage* Dan *Firm Size* Terhadap Penghindaran Pajak," *Jurnal Ilmiah Akuntansi Universitas Pamulang* 6, no. 2 (2018): 224-225.

merupakan bagian dari *stakeholder* perusahaan. Perusahaan harus mematuhi peraturan pemerintah seperti taat membayar pajak serta tidak melakukan praktik penghindaran pajak.²

Dalam teori *stakeholder* dinyatakan perusahaan bukan merupakan suatu entitas yang mempunyai kemampuan untuk berdiri dalam kepentingan sendiri akan tetapi harus dapat memberikan kontribusi terhadap seluruh *stakeholdernya* seperti masyarakat, investor, pemerintah, serta pihak lainnya. Oleh karena itu untuk memenuhi keinginan *stakeholder* maka perusahaan perlu melakukan *Corporate Social Responsibility* (CSR) kepada masyarakat. Dengan menerapkan CSR maka perusahaan dapat memberikan manfaat serta menjaga hubungan yang harmonis dengan *stakeholder*. Perusahaan yang mampu menjalin hubungan baik dengan para *stakeholder* akan berpengaruh terhadap citra perusahaan sehingga dapat menjaga keberlangsungan usahanya.³

Besarnya perusahaan membuat pihak pemangku kepentingan (*stakeholder*) perusahaan menjadi semakin banyak. Untuk memperoleh kepercayaan dari *stakeholder*, perusahaan harus memperhatikan struktur modal yaitu yang berasal dari modal sendiri dan modal eksternal (hutang). Perusahaan akan mendapatkan risiko yang besar apabila memiliki rasio *leverage* yang tinggi. Rasio *leverage* yang tinggi akan membuat tanggung jawab perusahaan kepada kreditur menjadi semakin besar dan risiko gagal bayar kewajiban hutang perusahaan juga semakin tinggi. Berdasarkan teori *stakeholder* perusahaan dengan kinerja lingkungan serta kinerja keuangan yang bagus nantinya akan mendapatkan kepercayaan yang lebih dari *stakeholder*.

3. *Corporate Social Responsibility* (CSR)

a. Definisi *Corporate Social Responsibility*

Corporate Social Responsibility (CSR) merupakan bentuk tanggungjawab perusahaan kepada sosial dan lingkungan sekitarnya. CSR adalah suatu pendekatan yang

² Kholid Hidayat, dkk., "Pengaruh *Corporate Social Responsibility* Terhadap Agresivitas Pajak Dengan Insentif Pajak Sebagai Pemoderasi (Studi Pada Perusahaan Pertambangan Yang Terdaftar Di BEI)," *Jurnal Ilmiah Akuntansi Fakultas Ekonomi* 2, no. 2 (2016): 42-43.

³ Icha Sendina dan Eni Wuryani, "Pengaruh *Corporate Social Responsibility* (CSR) Terhadap *Tax Avoidance*," *Jurnal Prive* 4, No. 1 (2021): 87.

mengintegrasikan isu-isu sosial dalam aktivitas operasinya serta interaksi perusahaan dan pemangku kepentingan berlandaskan prinsip kesukarelaan serta prinsip kemitraan.⁴ CSR sangat penting diterapkan oleh perusahaan agar dapat meningkatkan citra perusahaan, membuat lingkungan sosial yang lebih baik, serta meningkatkan kinerja karyawan. Jika perusahaan ingin terus berkelanjutan (*sustainable*), maka perusahaan tersebut harus memperhatikan 3P yaitu *profit*, *people*, dan *planet*:

1) *Profit*

Perusahaan harus berorientasi untuk mendapatkan profit atau keuntungan ekonomi sehingga dapat terus beroperasi bahkan berkembang.

2) *People*

Selain mendapatkan profit, perusahaan juga harus mempunyai kepedulian yang tinggi terhadap peningkatan kualitas hidup dan kesejahteraan umat manusia. Contohnya adalah memberikan beasiswa untuk pelajar sekitar perusahaan dan mendirikan sarana pendidikan serta sarana kesehatan untuk masyarakat.

3) *Planet*

Perusahaan harus mempunyai kepedulian terhadap lingkungan hidup serta kelangsungan keragaman hayati. Contohnya seperti penghijauan, penyediaan air bersih, perbaikan pemukiman, dan lainnya.⁵

b. Prinsip-prinsip CSR

Pelaksanaan program CSR memiliki 3 prinsip antara lain keberlanjutan (*sustainability*), pertanggungjawaban (*accountability*), serta keterbukaan (*transparency*).

1) Keberlanjutan (*Sustainability*)

Prinsip keberlanjutan memiliki arti bahwa segala tindakan yang dilakukan perusahaan saat ini

⁴ Herlyna Astri, "Pemanfaatan *Corporate Social Responsibility* (CSR) Bagi Peningkatan Kualitas Hidup Manusia Indonesia," *Jurnal Aspirasi* 3, no. 2 (2012): 153.

⁵ Herlyna Astri, "Pemanfaatan *Corporate Social Responsibility* (CSR) Bagi Peningkatan Kualitas Hidup Manusia Indonesia," *Jurnal Aspirasi* 3, no. 2 (2012): 154.

harus tetap memperhatikan serta memperhitungkan keberadaan sumberdaya dimasa yang akan datang.⁶

2) Pertanggungjawaban (*Accountability*)

Pertanggungjawaban mempunyai arti bahwa dalam melaksanakan kegiatan operasionalnya, suatu organisasi atau perusahaan juga harus memperhatikan dampak dari segala aktivitas yang dilakukan terhadap lingkungan masyarakat. Melalui prinsip ini perusahaan akan melaporkan serta menjelaskan keterkaitan antara aktivitas yang dilakukan perusahaan terhadap *stakeholder*.

3) Keterbukaan (*Transparency*)

Dalam melaksanakan kegiatan usahanya setiap perusahaan harus menerapkan prinsip keterbukaan. Prinsip keterbukaan digunakan untuk mengungkapkan dampak aktivitas perusahaan terhadap lingkungan masyarakat serta tanggung jawab yang dilakukan perusahaan atas dampak tersebut. Program CSR perusahaan yang dilakukan secara efektif dan terbuka akan menghadirkan sebuah komitmen dengan memperhatikan kepentingan *stakeholder*.⁷

c. Tujuan *Corporate Social Responsibility*

Pada dasarnya pelaksanaan *Corporate Social Responsibility* memiliki banyak tujuan. Terdapat 3 alasan penting yang membuat perusahaan harus melaksanakan CSR, diantaranya sebagai berikut:

- 1) Perusahaan harus mempunyai kesadaran bahwa mereka beroperasi didalam sebuah tatanan yang ada dalam lingkungan masyarakat. Perusahaan terkadang menggunakan sumber daya yang ada secara ekspansif maupun eksploratif. Oleh sebab itu tanggung jawab yang diberikan oleh perusahaan merupakan bentuk kompensasi dan upaya timbal balik kepada lingkungan masyarakat.

⁶ Mulyana, dkk., “Tanggung Jawab Perusahaan Dalam Pelaksanaan CSR (*Corporate Social Responsibility*) Kepada Masyarakat Oleh PT Perkebunan Nusantara I Langsa Di Gampong Alue Dua,” *Jurnal Ilmiah Mahasiswa* 1, no. 1 (2020): 67.

⁷ Mulyana, dkk., “Tanggung Jawab Perusahaan Dalam Pelaksanaan CSR (*Corporate Social Responsibility*) Kepada Masyarakat Oleh PT Perkebunan Nusantara I Langsa Di Gampong Alue Dua,” *Jurnal Ilmiah Mahasiswa* 1, no. 1 (2020): 67.

- 2) Untuk memperoleh dukungan dari masyarakat, perusahaan dan masyarakat lebih baik mempunyai hubungan yang bersifat saling menguntungkan. Agar dapat menciptakan hubungan yang harmonis dan meningkatkan citra serta performa perusahaan, perusahaan harus memberikan kontribusi yang positif kepada masyarakat luas.
- 3) Pelaksanaan CSR dapat mencegah konflik sosial yang muncul antara masyarakat dan komponen perusahaan. Konflik tersebut dapat berasal akibat dampak operasional maupun kesenjangan struktur dan ekonomi.⁸

d. Manfaat *Corporate Social Responsibility*

Dengan adanya penerapan CSR yang dilakukan perusahaan maka akan memberikan manfaat antara lain:

1) Manfaat CSR bagi perusahaan

Dengan menerapkan CSR maka akan meningkatkan citra (*image*) perusahaan dalam pandangan masyarakat. Citra positif yang dimiliki perusahaan akan memudahkan mendapatkan modal dari investor maupun kreditur, sehingga perusahaan dapat terus tumbuh dan berkelanjutan.

2) Manfaat CSR bagi Masyarakat

Dengan menerapkan CSR yang baik, perusahaan ikut berkontribusi dalam upaya pelestarian lingkungan serta peningkatan kualitas kehidupan masyarakat. Perusahaan dapat membuat kebijakan serta melakukan aktivitas-aktivitas yang bisa meningkatkan kualitas hidup serta kompetensi masyarakat pada segala bidang.

3) Manfaat CSR bagi Pemerintah

Pelaksanaan CSR akan menciptakan kolaborasi yang baik diantara pemerintah dengan perusahaan untuk mengatasi masalah sosial dalam masyarakat. Dengan demikian, perusahaan juga akan memperoleh manfaat dari adanya CSR diantaranya meningkatkan *image* perusahaan dan memperbaiki hubungan dengan

⁸ Mulyana, dkk., “Tanggung Jawab Perusahaan Dalam Pelaksanaan CSR (*Corporate Social Responsibility*) Kepada Masyarakat Oleh PT Perkebunan Nusantara I Langsa Di Gampong Alue Dua,” *Jurnal Ilmiah Mahasiswa* 1, no. 1 (2020): 67-68.

stakeholder sehingga mampu membuat penjualan produk yang dihasilkan perusahaan meningkat.⁹

e. Pengukuran Pengungkapan CSR

Pada umumnya pelaporan informasi *Corporate Social Responsibility* (CSR) negara Indonesia didasarkan pada *Global Reporting Initiative* (GRI). GRI merupakan sebuah pedoman berkelanjutan yang didalamnya terdapat prinsip-prinsip pelaporan, pengungkapan standar, dan panduan penerapan penyusunan laporan keberlanjutan untuk perusahaan.¹⁰ GRI melahirkan panduan laporan keberlanjutan untuk pertama kalinya pada tahun 2000. Kemudian GRI melakukan revisi dalam kurun waktu tertentu yang diberikan penamaan atau pengkodean spesifik. GRI G2 atau versi 2 diterbitkan pada tahun 2002. Kemudian GRI G3, GRI G3.1, GRI G4 diluncurkan berurutan pada tahun 2006, 2011 dan 2013. Pada tahun 2015, GRI membentuk *Global Sustainability Standard Board* (GRI GSSB), kemudian GRI GSSB mulai memperkenalkan *GRI Standards* yang kemudian diluncurkan di Indonesia pada tahun 2017. *GRI Standards* mulai efektif berlaku pada tanggal 1 juli 2018.¹¹

Pada penelitian ini menggunakan pedoman laporan GRI G4 dikarenakan *GRI Standards* mulai efektif berlaku pada bulan juli 2018. Pengungkapan *Corporate Social Responsibility* (CSR) berdasarkan standar pedoman pelaporan keberlanjutan GRI (*Global Reporting Initiative*) terdiri 91 kategori (item) kegiatan yang dilakukan oleh perusahaan. Indikator CSR tersebut akan ditunjukkan pada tabel dibawah ini:

⁹ Mulyana, dkk., “Tanggung Jawab Perusahaan Dalam Pelaksanaan CSR (*Corporate Social Responsibility*) Kepada Masyarakat Oleh PT. Perkebunan Nusantara I Langa Di Gampong Alue Dua,” *Jurnal Ilmiah Mahasiswa* 1, no. 1 (2020): 68.

¹⁰ Pregnandia Ladina, dkk., “Analisis Pelaporan *Corporate Social Responsibility* Pada Perusahaan Induk Dan Subsidiary Tahun 2014,” *Jurnal Administrasi Bisnis* 1, no. 1 (2016): 4.

¹¹ Semerdanta Pusaka, “Majalah CSR Panduan Bisnis Berkelanjutan,” 12 Juni, 2017. [https://majalahcsr.id/peluncuran-gri-standars-2018-membaca-arahan%20akuntabilitas-masa-depan/#:~:text=Perjalanan%20panjang%20panduan%20laporan%20keberlanjutan%20\(CERES\)%20dan%20Tellus%20Institute](https://majalahcsr.id/peluncuran-gri-standars-2018-membaca-arahan%20akuntabilitas-masa-depan/#:~:text=Perjalanan%20panjang%20panduan%20laporan%20keberlanjutan%20(CERES)%20dan%20Tellus%20Institute)

Tabel 2.1. Indeks Pengungkapan *Corporate Social Responsibility* (CSR)¹²

Indikator Pengungkapan CSR	Jumlah Kategori (Item)
Indikator Kinerja Ekonomi	9 item
Indikator Kinerja Lingkungan	34 item
Indikator Kinerja Sosial	16 item
Indikator Kinerja Hak Asasi Manusia	12 item
Indikator Kinerja Masyarakat	11 item
Indikator Kinerja Tanggung Jawab Atas Produk	9 item

Sumber : Edusaham, 2021

Dari tabel di atas diketahui bahwa indeks pengungkapan CSR terdiri dari 6 indikator. Jumlah kategori (item) dari 6 indikator tersebut adalah 91 item. Masing-masing kategori (item) tersebut akan dinilai 1 apabila diungkapkan. Sedangkan jika tidak diungkapkan setiap item tersebut akan dinilai 0. Nilai yang didapatkan dari setiap item tersebut dijumlahkan agar dapat diperoleh besarnya nilai CSR secara keseluruhan yang kemudian dibandingkan dengan pedoman standar pelaporan GRI G4. Sehingga nantinya akan didapatkan CSR untuk semua kategori yaitu kinerja ekonomi, kategori kinerja lingkungan, kategori kinerja sosial, kategori kinerja HAM, kategori kinerja masyarakat, dan CSR untuk kinerja tanggungjawab atas produk.

4. *Leverage*

Leverage merupakan rasio yang dipakai untuk mengukur dan mengetahui sejauh mana perusahaan menggunakan hutang untuk membiayai aset atau menambah modal. Rasio *leverage* dalam arti yang lebih luas yaitu rasio yang dipakai untuk melihat kemampuan yang dimiliki perusahaan dalam membayar

¹² Tim Edusaham, "Download Indikator Pengungkapan CSR Menurut GRI G4 PDF," 29 April, 2020. <https://www.edusaham.com/2019/02/download-indikator-pengungkapan-CSR-menurut-gri-g4-pdf.html>

hutangnya baik hutang jangka pendek atau hutang jangka panjang seandainya perusahaan tersebut dilikuidasi.¹³

Macam-macam rasio *leverage* antara lain:

1) *Debt to Assets Ratio* (DAR)

DAR adalah rasio yang dipakai untuk mengetahui seberapa besar aset perusahaan dibiayai hutang. Rasio ini digunakan untuk mengetahui pengaruh hutang perusahaan terhadap pengelolaan aset. Untuk menghitung *Debt to Assets Ratio* (DAR), kita dapat menggunakan rumus berikut:

$$DAR = \frac{\text{Total hutang}}{\text{Total aset}}$$

2) *Debt to Equity Ratio* (DER)

Rasio DER dipakai dalam menilai hutang terhadap modal. Rasio ini dipakai untuk menentukan berapa banyak setiap rupiah ekuitas yang digunakan sebagai jaminan atas hutang. Untuk menghitung *Debt to Equity Ratio* (DER), kita dapat menggunakan rumus berikut:

$$DER = \frac{\text{Total hutang}}{\text{Total ekuitas}}$$

3) *Long Term Debt to Equity Ratio*

Merupakan rasio antara hutang jangka panjang dengan modal sendiri. Tujuan dari rasio ini adalah untuk mengetahui setiap rupiah dari modal sendiri yang digunakan sebagai jaminan hutang jangka panjang. Untuk menghitung *Long Term Debt to Equity Ratio*, kita dapat menggunakan rumus berikut:

$$LTDER = \frac{\text{Hutang jangka panjang}}{\text{Modal sendiri}}$$

4) *Times Interest Earned Ratio*

Rasio ini digunakan untuk mengetahui jumlah kali dari perolehan bunga. Dengan kata lain, rasio ini merupakan kemampuan perusahaan dalam membayar bunga dimasa yang akan datang. Untuk menghitung *Times Interest Earned Ratio*, kita dapat menggunakan rumus berikut:

¹³ Kasmir, *Pengantar Manajemen Keuangan Edisi Kedua* (Jakarta: Prenada Media Group, 2009), 114.

$$\text{Times interest earned ratio} = \frac{\text{Ebitda}}{\text{Beban bunga}}$$

5) *Fixed charge coverage ratio*

Digunakan jika perusahaan mendapatkan hutang dengan jangka waktu yang panjang ataupun menyewa aktiva dengan perjanjian sewa. Adapun biaya tetap adalah biaya atas bunga yang ditambah dengan kewajiban terhadap sewa tahunan.¹⁴ Untuk menghitung *Fixed Charge Coverage Ratio* kita dapat menggunakan rumus berikut:

$$\text{FCCR} = \frac{\text{Biaya bunga} + \text{kewajiban sewa}}{\text{Biaya bunga} + \text{kewajiban sewa}}$$

5. Komite Audit

Komite audit adalah komite perusahaan yang dibentuk oleh dewan komisaris dan bertanggung jawab kepada dewan komisaris. Tugas komite audit yaitu memastikan prinsip tata kelola perusahaan yang baik telah diterapkan oleh eksekutif secara konsisten. Konsep komite audit mulai diperkenalkan pada tahun 1930-an kepada dunia usaha Amerika Serikat. Kemudian *New York Stock Exchange* (NYSE) pada tahun 1970-an, mulai mewajibkan keberadaan komite audit sebagai persyaratan pencatatan. Sejak saat itulah banyak negara yang membuat ketentuan mengenai komite audit diantaranya dalam *Code of Best Practices*, peraturan perundang-undangan, maupun persyaratan di Bursa.¹⁵

Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (Bapepam-LK) menerbitkan surat keputusan nomor: Kep-643/BL/2012 yang menyatakan bahwa setiap emiten diwajibkan mempunyai komite audit. Anggota komite audit bertindak secara independen dalam melaksanakan tugas serta tanggungjawabnya. Komite audit diketuai oleh komisaris independen dan minimal terdiri atas 3 orang anggota yang berasal dari komisaris independen serta pihak dari luar emiten atau perusahaan publik.

¹⁴ Kasmir, *Pengantar Manajemen Keuangan edisi kedua*, 114-115.

¹⁵ Hasnati, *Komisaris Independen Dan Komite Audit* (Yogyakarta: Absolute Media, 2014), 165-166.

Tugas serta tanggung jawab anggota komite audit berdasarkan keputusan Bappepam-LK meliputi:

- 1) Memeriksa informasi keuangan (*financial report*) yang akan diterbitkan emiten
- 2) Melakukan pengamatan terhadap kegiatan yang dilakukan emiten apakah telah sesuai dengan peraturan undang-undang
- 3) Memberikan pendapat secara independen ketika terdapat perbedaan pendapat yang terjadi diantara manajemen dengan akuntan
- 4) Melakukan penelaahan atas pengaduan terkait proses akuntansi atau pelaporan keuangan emiten
- 5) Menelaah kegiatan pelaksanaan manajemen resiko oleh direksi apabila emiten tidak mempunyai fungsi pemantauan risiko dibawah dewan komisaris
- 6) Memberikan rekomendasi terkait penunjukan akuntan
- 7) Menjaga kerahasiaan atas dokumen, data serta informasi emiten¹⁶

6. Penghindaran Pajak

Pajak merupakan iuran wajib yang dibayarkan kepada negara dan dibebankan kepada orang pribadi atau badan dengan bersifat memaksa tanpa memperoleh imbalan langsung. Penerimaan pajak tersebut nantinya akan digunakan untuk kepentingan negara agar dapat mencapai kemakmuran rakyat yang sebesar-besarnya.¹⁷ Sistem pembayaran pajak Negara Indonesia adalah sistem *self assesment*. Dimana dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya wajib pajak memiliki kewenangan dalam menghitung, membayar serta menyetorkan sendiri pajak terutang.¹⁸

Bagi wajib pajak mereka menganggap pajak sebagai suatu beban sehingga mereka akan melakukan segala cara agar dapat meminimalkan pembayaran pajak dengan melaksanakan penghindaran pajak. Adapun penghindaran pajak yaitu bentuk perencanaan pajak untuk meminimalkan pajak terutang dengan

¹⁶ “Pembentukan Dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit Berdasarkan Keputusan Kepala Bapepam,” Otoritas Jasa Keuangan, diakses pada 2 Desember, 2021. <https://www.ojk.go.id/id/regulasi/Default.aspx>

¹⁷ Mardiasmo, *Perpajakan* (Yogyakarta: Andi, 2018), 3-9.

¹⁸ Anzala Sakinah, “Implementasi Kebijakan Sistem Pemungutan Pajak *Self Assesment* (Studi Kasus Pada Pajak Restoran Di Kota Probolinggo Provinsi Jawa Timur),” *Jurnal Kebijakan Pemerintahan* 1, no. 1 (2018): 13.

tetap memperhatikan serta tidak melanggar peraturan perpajakan.¹⁹ Penghindaran pajak masih termasuk legal serta aman digunakan untuk mengurangi beban pajak dikarenakan tidak bertentangan peraturan perpajakan. Agar dapat mengurangi jumlah pajak terutang wajib pajak melaksanakan aktivitas penghindaran pajak dengan memakai celah atau kelemahan peraturan perpajakan. Penghindaran pajak (*tax avoidance*) berbeda dengan penggelapan pajak (*tax evasion*). Penghindaran pajak merupakan upaya yang dilakukan untuk mengurangi pajak secara legal, sedangkan penggelapan pajak adalah upaya mengurangi hutang pajak yang bersifat tidak legal.²⁰

Terdapat beberapa karakter *tax avoidance* antara lain:

- a. Unsur artifisial, yaitu bermacam peraturan seperti ada didalamnya padahal pada kenyataannya tidak ada
- b. Adanya celah undang-undang, yaitu untuk berbagai tujuan wajib pajak sering memanfaatkan celah dalam undang-undang agar dapat mengimplementasikan ketentuan yang legal
- c. Unsur kerahasiaan, dimana para konsultan umumnya akan menunjukkan cara melakukan penghindaran pajak namun wajib pajak harus merahasiakannya.²¹

7. Hubungan *Corporate Social Responsibility* (CSR) dengan Penghindaran Pajak

Berdasarkan teori *stakeholder*, suatu organisasi atau perusahaan untuk menjaga kelangsungan usahanya maka harus menjaga hubungan baik dengan *stakeholdernya* dengan memberikan kontribusi maupun memberikan manfaat kepada para *stakeholder*. Untuk memenuhi keinginan *stakeholdernya* maka perusahaan perlu melakukan *Corporate Social Responsibility* (CSR) kepada masyarakat. CSR adalah komitmen perusahaan kepada para *stakeholdernya*, sedangkan

¹⁹ Arfenta Satria Nugraheni dan Dudi Pratomo, "Pengaruh Komite Audit, Kualitas Audit, Dan Ukuran Perusahaan Terhadap *Tax Avoidance*," *E-Proceeding Of Management* 5, no. 2 (2018): 2228.

²⁰ Arry Eksandi, "Pengaruh Komisaris Independen, Komite Audit, Dan Kualitas Audit Terhadap Penghindaran Pajak (*Tax Avoidance*)," *Jurnal Competitive* 1, no. 1 (2017): 3-4.

²¹ Paskalis A. Panjulusman, dkk., "Pengaruh *Transfer Pricing* Terhadap Penghindaran Pajak," *Jurnal Pendidikan Akuntansi Dan Keuangan* 6, no. 2 (2018): 110.

membayar pajak merupakan wujud komitmen perusahaan yang dilakukan melalui pemerintah.²² Perusahaan akan dikatakan tidak melakukan tanggungjawab sosialnya dan dianggap tidak berkontribusi kepada pemerintah untuk membantu membiayai fasilitas publik apabila melakukan praktik penghindaran pajak. Perusahaan yang dianggap sebagai penghindar pajak akan membuat reputasi perusahaan menjadi buruk. Semakin bersifat sosial perusahaan semakin kecil keinginan perusahaan untuk melaksanakan praktik penghindaran pajak.

8. Hubungan *Leverage* dengan Penghindaran Pajak

Leverage digunakan untuk mengetahui banyaknya pemakaian hutang oleh perusahaan dalam hal menambah modal atau membiayai aktiva. Hutang yang dimiliki perusahaan akan menimbulkan beban bunga yang dapat menurunkan beban pajak. Hal tersebut dikarenakan beban bunga dapat digunakan sebagai pengurang dalam menghitung besarnya pajak terutang. Oleh karena itu besar kecilnya rasio *leverage* bisa berpengaruh terhadap jumlah pajak yang harus dibayar perusahaan. Meskipun tidak semua beban bunga dapat dibebankan terkait aturan yang ditetapkan oleh fiskus, tetapi disini wajib pajak masih dapat menggunakan hutang sebagai salah satu cara untuk mengurangi pajak terutangnya.²³

9. Hubungan Komite Audit dengan Penghindaran Pajak

Diantara tugas komite audit yaitu mengontrol proses penyusunan laporan keuangan supaya terhindar dari manipulasi pihak manajemen. Tugas komite audit yang berjalan dengan efektif memungkinkan pengawasan atas laporan keuangan menjadi lebih baik serta akan mendukung tata kelola perusahaan yang baik (*good corporate governance*).²⁴ Komite audit bertugas memberikan pandangan terkait kebijakan keuangan perusahaan maupun pengendalian internal. Semakin sedikit anggota komite audit membuat semakin minim kontrol

²² Icha Sendina Dilareta dan Ani Wuryani, "Pengaruh *Corporate Social Responsibility* (CSR) Terhadap *Tax Avoidance*," *Jurnal Prive* 4, no. 1 (2021): 86-87.

²³ Harry Barli, "Pengaruh *Leverage* Dan *Firm Size* Terhadap Penghindaran Pajak," *Jurnal Ilmiah Akuntansi Universitas Pamulang* 6, no. 2 (2018): 224.

²⁴ Arry Eksandy, "Pengaruh Komisaris Independen, Komite Audit, Dan Kualitas Audit Terhadap Penghindaran Pajak," *Jurnal Competitive* 1, no. 1 (2017): 5.

dari komite audit atas kebijakan keuangan yang akan meningkatkan aktivitas pajak agresif oleh manajemen. Begitupun sebaliknya, semakin banyak anggota komite audit membuat semakin ketat kontrol atas kebijakan keuangan yang akan mengurangi aktivitas manajemen untuk melakukan penghindaran pajak.²⁵

10. Saham Syariah

Saham syariah adalah efek berbasis ekuitas yang memiliki prinsip islam. Terdapat dua kriteria yang digunakan untuk menyeleksi saham syariah, yaitu dari jenis usahanya dan cara pengelolaan usahanya. Adapun jenis usaha dilihat dari halal maupun haramnya produk yang dihasilkan oleh perusahaan. Pengelolaan perusahaan dapat dilihat dari besarnya komposisi riba pada keuangan perusahaan.²⁶ Dikatakan saham syariah apabila rasio utang berbasis riba terhadap total aset kurang dari 45%. Kemudian pendapatan bunga dan pendapatan tidak halal lainnya dibandingkan dengan total pendapatan usaha dan pendapatan lain-lain tidak lebih dari 10%.²⁷

Saham syariah harus tidak bertentangan terhadap prinsip syariah. Ketentuan yang dikatakan bertentangan prinsip syariah dalam saham syariah yaitu:

- a. Perusahaan yang terkait dengan perjudian (*maysir*) yakni industri atau perusahaan yang terlibat dalam kegiatan perjudian atau kasino
- b. Perusahaan bidang jasa keuangan ribawi seperti bank konvensional, teknologi finansial (*finteks*) konvensional dan leasing konvensional
- c. *Gharar* yaitu akad jual beli yang tidak memiliki kepastian, baik secara kualitas, kuantitas, dan waktu penyerahan objek akadnya. Seperti jual beli produk-produk asuransi.
- d. Usaha yang dalam kegiatannya memproduksi, mendistribusikan, maupun menyediakan barang sebagai berikut:

²⁵ Uun Sunarsih dan Puput Handayani, "Pengaruh *Corporate Governance* Terhadap Penghindaran Pajak Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia," *Jurnal Akuntansi* 12, no. 2: 170.

²⁶ Irwan Abdalloh, *Pasar Modal Syariah* (Jakarta: PT Alex Media Komputindo, 2018), 81-89.

²⁷ "Saham Syariah," Otoritas Jasa Keuangan, diakses pada 9 November, 2021. <https://www.ojk.co.id>

- 1) Barang-barang yang haram secara dzatnya (li-dzatihi) seperti minuman keras (khamar) dan daging babi
- 2) Barang-barang yang tidak haram secara dzatnya (li-ghairihi dzatihi) seperti rumah potong hewan sapi, kambing, ayam dimana proses penyembelihannya tidak sesuai dengan syariat islam
- 3) Barang-barang yang dapat mengakibatkan kerusakan akhlak bagi masyarakat, seperti perusahaan penyedia rokok dan pornografi.²⁸

11. Jakarta Islamic Index 70 (JII70)

Investasi pada instrumen saham di Indonesia dilakukan di Bursa Efek Indonesia (BEI) dengan pengawasan otoritas jasa keuangan (OJK). Sebagai bahan acuan transaksi, BEI telah membuat beberapa pengindeks sebagai bahan dasar acuan bagi investor dalam bertransaksi. Indeks yang paling populer di Indonesia adalah IHSG, LQ45, ISSI, dan JII. Indeks LQ45 merupakan pengindeks semua saham yang masuk kedalam kategori tertentu tanpa harus memandangi emiten masuk dalam kategori syariah. Sedangkan indeks ISSI dan JII merupakan indeks acuan bagi investor yang menghendaki saham-saham yang sesuai dengan ketentuan hukum islam (syariah).²⁹

Jakarta Islamic Index 70 (JII70 Index) adalah salah satu indeks saham syariah yang diluncurkan BEI pada tanggal 17 Mei 2018. Konstituen JII70 hanya terdiri dari 70 saham syariah paling likuid yang tercatat di BEI. Adapun kriteria likuiditas yang menjadi konstituen JII70 adalah sebagai berikut:

- a. Saham syariah yang masuk dalam konstituen Indeks Saham Syariah Indonesia (ISSI) yang tercatat selama 6 bulan tahun terakhir
- b. Dipilih 150 saham berdasarkan urutan rata-rata kapitalisasi pasar tertinggi selama satu tahun terakhir
- c. Dari 150 saham tersebut, kemudian dipilih 70 saham berdasarkan rata-rata nilai transaksi harian di pasar regular tertinggi.³⁰

²⁸ Ali Geno Berutu, *Pasar Modal Syariah Indonesia: Konsep Dan Produk* (Salatiga: LP2M IAIN Salatiga, 2020), 49.

²⁹ Ali Geno Berutu, *Pasar Modal Syariah Indonesia: Konsep Dan Produk*, 43.

³⁰ "Indeks Saham Syariah," IDX Syariah, diakses pada 9 November, 2021. <https://www.idx.co.id/idx-syariah/indeks-saham-syariah/>

B. Penelitian Terdahulu

Beberapa penelitian terkait *Corporate Social Responsibility* (CSR), *leverage*, komite audit dan penghindaran pajak adalah sebagai berikut:

Tabel 2.2. Penelitian Terdahulu

No.	Peneliti dan Tahun Penelitian	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
1	Masyithah Kenza Yutaro Zobar dan Desrir Miftah Jurnal magister akuntansi trisakti vol 7(1) 2020	Pengaruh <i>Corporate Social Responsibility</i> , <i>capital intensity</i> dan kualitas audit terhadap penghindaran pajak.	CSR memiliki pengaruh negatif terhadap aktivitas penghindaran pajak. <i>Capital intensity</i> tidak berpengaruh terhadap aktivitas penghindaran pajak. Kualitas audit memiliki pengaruh positif terhadap aktivitas penghindaran pajak. ³¹
<p>Persamaan:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Ruang lingkup penelitian yaitu penghindaran pajak/<i>tax avoidance</i> b. Menggunakan variabel dependen penghindaran pajak c. Penggunaan <i>Corporate Social Responsibility</i> (CSR) sebagai variabel independen <p>Perbedaan:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Penulis menambah <i>leverage</i> (DAR) dan komite audit sebagai variabel independen, sementara peneliti terdahulu memakai <i>capital intensity</i> dan kualitas audit b. Penulis menggunakan sampel penelitian periode 2018-2020, sementara peneliti sebelumnya memakai sampel tahun 2014-2016. c. Penulis memakai sampel perusahaan yang terdaftar di <i>Jakarta Islamic Index 70</i> (JII70), sedangkan peneliti terdahulu menggunakan sampel perusahaan manufaktur yang terdaftar pada Bursa Efek Indonesia (BEI) 			
2	Tri Astuti dan	Pengaruh <i>Corporate</i>	CSR, <i>profitability</i> ,

³¹ Masyithah Kenza Yutaro Zobar dan Desrir Miftah, “Pengaruh *Corporate Social Responsibility*, *Capital Intensity* Dan Kualitas Audit Terhadap Penghindaran Pajak,” *Jurnal Magister Akuntansi Trisakti* 7, no. 1 (2020): 37

	<p>Sri Ambarwati</p> <p>Jurnal riset manajemen dan bisns vol 5(1) 2020</p>	<p><i>Social Responsibility</i> dan karakteristik perusahaan terhadap <i>tax avoidance</i></p>	<p><i>leverage</i>, <i>capital intensity</i> serta <i>sales growth</i> tidak berpengaruh terhadap aktivitas penghindaran pajak. Sementara size perusahaan berdampak positif terhadap kegiatan penghindaran pajak.³²</p>
	<p>Persamaan:</p> <p>a. Ruang lingkup penelitian yaitu penghindaran pajak/<i>tax avoidance</i></p> <p>d. Menggunakan variabel dependen penghindaran pajak</p> <p>b. Penggunaan variabel independen yang sama yaitu <i>Corporate Social Responsibility (CSR)</i></p> <p>Perbedaan:</p> <p>a. Penulis menambah variabel independen yaitu <i>leverage (DAR)</i> dan komite audit, sementara peneliti terdahulu menggunakan karakteristik perusahaan</p> <p>b. Penulis memakai sampel penelitian periode 2018-2020, sedangkan peneliti sebelumnya memakai sampel tahun 2012-2017</p> <p>c. Penulis menggunakan sampel perusahaan yang terdaftar di <i>Jakarta Islamic Index 70 (JII70)</i>, sedangkan peneliti terdahulu menggunakan sampel perusahaan sektor manufaktur pada Bursa Efek Indonesia (BEI)</p>		
3	<p>Eneksi Dyah Puspita Sari dan Shandy Marsono</p> <p><i>Jurnal of accounting and financial</i> vol 5(1) 2020</p>	<p>Pengaruh profitabilitas, <i>leverage</i>, dan ukuran perusahaan terhadap penghindaran pajak pada perusahaan sektor industri barang konsumsi yang terdaftar di BEI 2016-</p>	<p>Profitabilitas (ROA) berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak. <i>Leverage (DAR)</i> dan ukuran perusahaan (TA) berpengaruh positif signifikan terhadap penghindaran pajak.³³</p>

³² Tri Astuti dan Sri Ambarwati, “Pengaruh *Corporate Social Responsibility* Dan Karakteristik Perusahaan Terhadap *Tax Avoidance*,” *Jurnal Riset Manajemen Dan Bisnis* 5, no. 1 (2020): 173.

³³ Eneksi Dyah Puspita Sari dan Shandy Marsono, “Pengaruh *Profitabilitas, Leverage*, Dan Ukuran Perusahaan Terhadap Penghindaran Pajak Pada

		2018	
	<p>Persamaan:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Ruang lingkup penelitian yaitu penghindaran pajak/<i>tax avoidance</i> b. Menggunakan variabel dependen penghindaran pajak c. Penggunaan variabel independen <i>leverage</i> (DAR) <p>Perbedaan:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Penambahan variabel independen CSR dan komite audit, sementara peneliti terdahulu memakai profitabilitas dan ukuran perusahaan b. Penulis memakai sampel perusahaan yang terdaftar di <i>Jakarta Islamic Index 70</i> (JII70), sedangkan peneliti terdahulu menggunakan sampel perusahaan sektor industri barang konsumsi pada Bursa Efek Indonesia (BEI) 		
4	Suryani Jurnal online insan akuntan vol 5(1) 2020	Pengaruh ukuran perusahaan, <i>Return On Assets, Debt to Assets Ratio</i> dan komite audit terhadap penghindaran pajak	Ukuran perusahaan dan <i>Return On Assets</i> (ROA) berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak. Sedangkan komite audit serta <i>Debt to Assets Ratio</i> (DAR) tidak berdampak terhadap kegiatan penghindaran pajak. ³⁴
	<p>Persamaan:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Ruang lingkup penelitian yaitu penghindaran pajak/<i>tax avoidance</i> b. Menggunakan variabel dependen penghindaran pajak c. Penggunaan variabel independen <i>leverage</i> (DAR) dan komite audit <p>Perbedaan:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Penulis menambah variabel independen yaitu <i>Corporate Social Responsibility</i>, sementara peneliti terdahulu memakai ROA dan ukuran perusahaan b. Penulis menggunakan sampel penelitian periode 2018-2020, 		

Perusahaan Sektor Industri Barang Konsumsi Yang Terdaftar Di BEI 2016-2018,” *Jurnal Of Accounting And Financial* 5, no. 1 (2020): 50.

³⁴ Suryani, “Pengaruh Ukuran Perusahaan, *Return On Assets, Debt To Assets Ratio* Dan Komite Audit Terhadap Penghindaran Pajak,” *Jurnal Online Insan Akuntan* Vol 5 No 1 (2020): 96.

	<p>sedangkan peneliti sebelumnya memakai sampel tahun 2014-2018</p> <p>c. Penulis memakai sampel perusahaan yang terdaftar di <i>Jakarta Islamic Index 70 (JII70)</i>, sedangkan peneliti terdahulu menggunakan sampel perusahaan manufaktur pada Bursa Efek Indonesia (BEI)</p>		
5	<p>Dina Marfirah dan Fazli Syam BZ</p> <p>Jurnal ilmiah mahasiswa ekonomi akuntansi vol 1(2) 2016</p>	<p>Pengaruh <i>corporate governance</i> dan <i>leverage</i> terhadap <i>tax avoidance</i> pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) 2011-2015</p>	<p>Kepemilikan institusional, dewan komisaris, kualitas audit, dan komite audit memiliki pengaruh positif terhadap <i>tax avoidance</i>. Sedangkan <i>leverage</i> berpengaruh negatif terhadap <i>tax avoidance</i>.³⁵</p>
	<p>Persamaan:</p> <p>a. Ruang lingkup penelitian yaitu penghindaran pajak/<i>tax avoidance</i></p> <p>b. Penggunaan penghindaran pajak sebagai variabel dependen</p> <p>c. Penggunaan variabel independen <i>Corporate Social Responsibility</i> dan <i>leverage</i> (DAR)</p> <p>Perbedaan:</p> <p>a. Penulis memakai sampel penelitian pada periode 2018-2020, sedangkan peneliti sebelumnya memakai sampel tahun 2011-2015</p> <p>b. Penulis menggunakan sampel perusahaan yang terdaftar di <i>Jakarta Islamic Index 70 (JII70)</i>, sedangkan peneliti terdahulu menggunakan sampel perusahaan manufaktur pada Bursa Efek Indonesia (BEI)</p>		
6	<p>Arfenta Satria Nugraheni dan Dudi Pratomo</p> <p><i>e-Proceeding of management</i></p>	<p>Pengaruh komite audit, kualitas audit, dan ukuran perusahaan terhadap <i>tax avoidance</i></p>	<p>Komite audit berpengaruh negatif terhadap kegiatan penghindaran pajak. Kualitas audit dan ukuran perusahaan tidak memiliki</p>

³⁵ Dina Marfirah dan Fazli Syam BZ, “Pengaruh *Corporate Governance* Dan *Leverage* Terhadap *Tax Avoidance* Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia (BEI) 2011-2015,” *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi* 1, no. 2 (2016): 97.

vol 5(2) 2018		pengaruh terhadap penghindaran pajak. ³⁶
<p>Persamaan:</p> <ol style="list-style-type: none"> Ruang lingkup penelitian yaitu penghindaran pajak/<i>tax avoidance</i> Penggunaan penghindaran pajak sebagai variabel dependen Penggunaan variabel independen komite audit <p>Perbedaan:</p> <ol style="list-style-type: none"> Penulis menambah <i>Corporate Social Responsibility</i> dan <i>leverage</i> (DAR) sebagai variabel independen, sementara peneliti terdahulu memakai kualitas audit dan ukuran perusahaan. Penulis menggunakan sampel penelitian periode 2018-2020, sementara peneliti sebelumnya memakai sampel tahun 2012-2016. Penulis memakai sampel perusahaan yang terdaftar di <i>Jakarta Islamic Index 70</i> (JII70), sedangkan peneliti terdahulu menggunakan sampel perusahaan otomotif pada Bursa Efek Indonesia (BEI). 		

Sumber : Data diolah penulis, 2021

Beberapa penelitian terdahulu menunjukkan bahwa *Corporate Social Responsibility*, *leverage*, dan komite audit telah banyak digunakan untuk mengetahui seberapa besar pengaruhnya terhadap praktik penghindaran pajak. Akan tetapi masih terdapat kesenjangan hasil penelitian antara peneliti yang satu dengan peneliti lainnya. Secara umum perbedaan antara penelitian ini dan penelitian terdahulu adalah kebanyakan penelitian terdahulu dilakukan pada saham yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI). Oleh karena itu pada penelitian ini penulis mencoba untuk menggunakan saham syariah yang terdaftar di *Jakarta Islamic Index 70* (JII70). Hal ini dilakukan untuk mengetahui apakah penelitian yang dilakukan di bursa syariah akan menghasilkan kesimpulan yang sama atau berbeda dengan penelitian terdahulu yang dilakukan di bursa konvensional. Penelitian ini nantinya akan menggunakan beberapa variabel penelitian yaitu *Corporate Social Responsibility* (CSR) memakai standar GRI-G4, *leverage* menggunakan *Debt to Assets Ratio*, komite audit dihitung berdasarkan banyaknya anggota komite


³⁶ Arfenta Satria Nugraheni dan Dudi Pratomo, "Pengaruh Komite Audit, Kualitas Audit, Dan Ukuran Perusahaan Terhadap *Tax Avoidance*," *E-Proceeding Of Management* 5, no. 2 (2018): 2233.

audit pada suatu perusahaan, dan penghindaran pajak menggunakan *Effective Tax Rate*.

C. Kerangka Berfikir

Kerangka berfikir adalah model konseptual yang menunjukkan tentang bagaimana suatu teori memiliki hubungan dengan bermacam-macam faktor yang telah diidentifikasi sebagai permasalahan penting.³⁷ Dengan didasarkan pada landasan teori serta penelitian sebelumnya, penelitian ini akan menguji pengaruh *Corporate Social Responsibility* terhadap penghindaran pajak, pengaruh *leverage* terhadap penghindaran pajak, serta pengaruh komite audit terhadap penghindaran pajak. Berikut merupakan kerangka konseptual pada penelitian ini:

Gambar 2.1. Kerangka Konseptual



D. Hipotesis

Hipotesis diartikan sebagai jawaban sementara terhadap permasalahan penelitian dimana untuk mengetahui kebenarannya masih memerlukan pengujian. Kedudukan hipotesis penting dalam suatu penelitian sehingga peneliti harus dapat merumuskan hipotesis tersebut dengan jelas. Hipotesis tidak muncul begitu saja, karena hipotesis dikembangkan dari teori yang mendukungnya, hasil dari penelitian-penelitian sebelumnya, atau penjelasan yang logis.³⁸

1. Pengaruh *Corporate Social Responsibility* (CSR) Terhadap Penghindaran Pajak

Corporate Social Responsibility (CSR) adalah cara perusahaan mengoptimalkan dampak positif dari kegiatan operasinya terhadap seluruh pemangku kepentingan

³⁷ Ismail Nurdin dan Sri Hartati, *Metodologi Penelitian Sosial* (Surabaya: Media Sahabat Cendekia, 2019), 125.

³⁸ Muslich Ansori dan Sri Iswati, *Metodologi Penelitian Kuantitatif* (Surabaya: Airlangga University Press, 2017), 46-48.

(*stakeholder*) untuk mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan.³⁹ Jadi dapat dikatakan bahwa CSR adalah bentuk tanggungjawab sosial perusahaan terhadap *stakeholdernya*. Membayar pajak adalah wujud dari tanggungjawab sosial oleh perusahaan kepada masyarakat melalui pemerintah. Perusahaan dikatakan tidak bertanggungjawab sosial apabila melakukan praktik penghindaran pajak. Oleh sebab itu keputusan perusahaan melakukan kegiatan penghindaran pajak dapat dipengaruhi oleh sikap perusahaan dalam pelaksanaan CSR.⁴⁰

Menurut hasil penelitian Monifa dan Syaiful Hidayat menyatakan CSR terhadap praktik penghindaran pajak perusahaan berpengaruh negatif dikarenakan semakin tinggi pelaporan aktivitas CSR bisa menurunkan praktik penghindaran pajak oleh perusahaan.⁴¹ Hasil dari penelitian tersebut didukung oleh penelitian Nyoman Budhi dan Naniek yang membuktikan CSR berpengaruh negatif signifikan terhadap aktivitas penghindaran pajak.⁴²

Berdasarkan kajian pustaka serta penelitian terdahulu, peneliti merumuskan hipotesis:

H0 : *Corporate Social Responsibility* (CSR) tidak berpengaruh terhadap praktik penghindaran pajak

H1 : *Corporate Social Responsibility* (CSR) berpengaruh terhadap praktik penghindaran pajak

2. Pengaruh *Leverage* Terhadap Penghindaran Pajak

Rasio *leverage* dipakai agar bisa melihat kemampuan perusahaan dalam membayar hutangnya ketika perusahaan

³⁹ Aditiya Kusuma Wardani, dkk., “Pengaruh Karakteristik Perusahaan, *Good Corporate Governance* (GCG) Dan *Corporate Social Responsibility* (CSR) Terhadap Penghindaran Pajak (*Tax Avoidance*),” *Jurnal Permana* VII, no. 2 (2016): 4.

⁴⁰ Ajeng Wijayanti, dkk., “Pengaruh Karakteristik Perusahaan, GCG Dan CSR Terhadap Penghindaran Pajak,” *Jurnal Of Economic And Economic Education* 5, no. 2 (2017): 115.

⁴¹ Monifa Yuliyana Dwi Sandra dan Ahmad Syaeful Hidayat Anwar, “Pengaruh *Corporate Social Responsibility* Dan *Capital Intensity* Terhadap Penghindaran Pajak,” *Jurnal Akademi Akuntansi* 1, no. 1 (2018): 8.

⁴² Nyoman Budi Setya Dharma dan Nanik Noviari, “Pengaruh *Corporate Social Responsibility* Dan *Capital Intensity* Terhadap Penghindaran Pajak,” *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana* 18, no. 1 (2017): 552.

dilikuidasi.⁴³ Pada penelitian ini *leverage* dihitung menggunakan rasio *Debt to Assets Ratio* (DAR). Rasio DAR dipakai untuk mengetahui seberapa besar penggunaan hutang dalam mendanai aset perusahaan. DAR didapatkan dengan membandingkan antara total hutang terhadap total aset.⁴⁴ Bunga yang timbul dari hutang dapat mengurangi laba bersih yang akan membuat beban pajak terutang perusahaan menjadi berkurang. Karena itulah DAR berpengaruh terhadap aktivitas penghindaran pajak.⁴⁵

Hasil penelitian Sasongko Wahyu Widodo menyatakan *leverage* terhadap praktik penghindaran pajak mempunyai pengaruh positif. Semakin tinggi rasio *leverage* yang diprosikan oleh DAR menunjukkan semakin tinggi aktivitas penghindaran pajak oleh perusahaan.⁴⁶ Hasil tersebut didukung oleh penelitian Espi Noviyani dan Dul Muid yang menyatakan *leverage* terhadap aktivitas penghindaran pajak memiliki pengaruh yang positif.⁴⁷

Berdasarkan kajian pustaka serta penelitian terdahulu, peneliti merumuskan hipotesis:

H0 : *Leverage* tidak berpengaruh terhadap praktik penghindaran pajak

H2 : *Leverage* berpengaruh terhadap praktik penghindaran pajak

3. Pengaruh Komite Audit Terhadap Penghindaran Pajak

Komite audit merupakan komite yang dibentuk oleh dewan komisaris dan bertanggungjawab kepada dewan komisaris. Tugas dan tanggungjawab utama komite audit adalah untuk memastikan prinsip-prinsip *good corporate governance*

⁴³ Gusti Putu Darya, *Akuntansi Manajemen* (Ponorogo: Uwais Inspirasi Indonesia, 2019), 145.

⁴⁴ Bambang Sugeng, *Manajemen Keuangan Fundamental* (Yogyakarta: Deepublish, 2017), 267.

⁴⁵ Eneksi Diah Puspita Sari dan Sandy Marsono, "Pengaruh *Profitabilitas, Leverage, Dan Ukuran Perusahaan Terhadap Penghindaran Pajak Pada Perusahaan Sektor Industri Barang Konsumsi Yang Terdaftar Di BEI Tahun 2016-2018*," *Journal Of Accounting And Financial* 5, no. 1 (2020): 46.

⁴⁶ Sasongko Wahyu Widodo dan Sartika Wulandari, "Pengaruh *Profitabilitas, Leverage, Capital Intensity, Sales Growth Dan Ukuran Perusahaan Terhadap Penghindaran Pajak*," *Jurnal Simak* 19, no. 1 (2021): 169.

⁴⁷ Espi Noviyani dan Dul Muid, "Pengaruh *Return On Assets, Leverage, Ukuran Perusahaan, Intensitas Aset Tetap Dan Kepemilikan Institusional Terhadap Penghindaran Pajak*," *Diponegoro Journal Of Accounting* 8, no. 3 (2019): 8.

diterapkan secara konsisten oleh pada eksekutif perusahaan.⁴⁸ Komite audit bertugas memberikan pandangan terkait kebijakan keuangan perusahaan, sehingga tinggi rendahnya penghindaran pajak dapat ditentukan komite audit. Semakin banyak anggota dari komite audit menyebabkan aktivitas penghindaran pajak menjadi semakin rendah.⁴⁹

Hasil penelitian Arfenta dan Dudi Pratomo menyatakan komite audit terhadap aktivitas penghindaran pajak memiliki dampak negatif.⁵⁰ Penelitian tersebut memiliki hasil yang sama dengan penelitian Arry Eksandy yang mengatakan komite audit dengan aktivitas penghindaran pajak memiliki pengaruh negatif.⁵¹

Berdasarkan kajian pustaka serta penelitian terdahulu, peneliti merumuskan hipotesis:

- H0 : Komite audit tidak berpengaruh terhadap praktik penghindaran pajak
H3 : Komite audit berpengaruh terhadap praktik penghindaran pajak

⁴⁸ Hasnati, *Komisaris Independen Dan Komite Audit* (Yogyakarta: Absolute Media, 2014), 165.

⁴⁹ Syeldila Sandi dan Niki Lukvearman, "Pengaruh *Corporate Governance* Terhadap *Tax Avoidance*: Studi Empiris Pada Perusahaan Manufaktur," *Jurnal JAAI* 19, no. 2 (2015): 90-96.

⁵⁰ Arfenta Satria Nugraheni dan Dudi Pratomo, "Pengaruh Komite Audit, Kualitas Audit, Dan Ukuran Perusahaan Terhadap *Tax Avoidance*," *E-Proceeding Of Management* 5, no. 2 (2018): 2233.

⁵¹ Arry Eksandi, "Pengaruh Komisaris Independen, Komite Audit, Dan Kualitas Audit Terhadap Penghindaran Pajak (*Tax Avoidance*)," *Jurnal Competitive* 1, no. 1 (2017): 17.